

## WARGA KEMBALIKAN DANA HIBAH



<https://www.baliexpress.jawapos.com/>

Delapan Kelompok warga penerima bantuan hibah di Kabupaten Klungkung mengembalikan dana hibah sejak Februari 2019. Jumlah dana yang dikembalikan berkisar antara Rp22 juta dan Rp750 juta dengan jumlah yang tak tanggung-tanggung, Rp 1 miliar lebih. Pengembalian dilakukan karena penerima hibah merasa tidak mampu menyelesaikan kegiatan yang dimohonkan bantuan hibah, tepat waktu.

Salah satu penerima hibah dari Pura Dadia Arya Kenceng, Banjar Cubang, Desa Sakti, Kecamatan Nusa Penida, Klungkung, senilai Rp 420 juta, mengembalikan dana tersebut ke Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Klungkung. Namun karena mereka membawa uang tunai yang dibungkus plastik, maka uang itu belum bisa diterima dan yang bersangkutan diminta via transfer. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Klungkung I Wayan Sumarta mengatakan pengembalian dana hibah harus dilakukan melalui transfer bank ke kas daerah. Karena pengembalian itu tercatat setelah menerima Surat Tanda Setoran (STS).

### Sumber Berita:

1. Radar Bali, Warga Kembalikan Dana Hibah, 12 Maret 2019
2. Nusa Bali, 8 Kelompok Warga Kembalikan Hibah, 12 Maret 2019
3. <https://balitribune.co.id/content/warga-nusa-penida-ramai-ramai-kembalikan-dana-bansos>, Warga Nusa Penida Ramai-ramai Kembalikan Dana Bansos, 12 Maret 2019

## Catatan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Angka 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 14 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

Hibah dapat diberikan kepada<sup>1</sup>:

1. Pemerintah Pusat,
2. Pemerintah Daerah lainnya,
3. BUMN atau BUMD dan
4. badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.

Pemberian hibah dilakukan setelah memprioritaskan belanja urusan wajib dan urusan pilihan<sup>2</sup>. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat<sup>3</sup>. Pemberian Hibah wajib memenuhi kriteria paling sedikit yaitu<sup>4</sup>:

- a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
- b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat, dan;
- c. tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
  1. kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  2. ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan

---

<sup>1</sup> Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

<sup>2</sup> *Ibid.*, Pasal 4 ayat (2)

<sup>3</sup> *Ibid.*, Pasal 4 ayat (3)

<sup>4</sup> *Ibid.*, Pasal 4 ayat (4)

- d. memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
- e. memenuhi persyaratan penerima Hibah.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 99/PMK.05/2017 Tentang Administrasi Pengelolaan Hibah, Sisa uang yang bersumber dari Hibah dalam bentuk uang yang penarikannya tidak melalui Kuasa BUN dapat dikembalikan kepada Pemberi Hibah sesuai perjanjian Hibah atau disetorkan ke kas negara.

Untuk pengembalian hibah kepada Pemberi Hibah sesuai perjanjian Hibah, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) mengajukan Surat Perintah Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung (SP4HL) Hibah dengan ketentuan<sup>5</sup>:

- a. bagi Hibah yang berasal dari luar negeri kepada KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah; dan
- b. bagi Hibah yang berasal dari dalam negeri kepada KPPN mitra kerjanya.

Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga Negara/Lembaga Pemerintah Non Kementerian<sup>6</sup> sedangkan Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian/Lembaga Negara/Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bersangkutan<sup>7</sup>. Surat Perintah Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung (SP4HL) adalah surat yang diterbitkan oleh PA/KPA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengesahkan pembukuan pengembalian saldo pendapatan Hibah yang penarikan dananya tidak melalui Kuasa Bendahara Umum Negara kepada Pemberi Hibah<sup>8</sup>.

Penyampaian SP4HL dilakukan segera setelah semua kegiatan dan/atau sebagian kegiatan dalam perjanjian Hibah selesai dilaksanakan dan pengembalian Hibah telah dilakukan<sup>9</sup>. Untuk Pengembalian kepada Pemberi Hibah sesuai perjanjian Hibah, PA/KPA membuat dan menyampaikan SP4HL ke KPPN dengan dilampiri<sup>10</sup>:

---

<sup>5</sup> Pasal 32 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 99/PMK.05/2017 Tentang Administrasi Pengelolaan Hibah

<sup>6</sup> *Ibid.*, Pasal 1 Angka 8

<sup>7</sup> *Ibid.*, Pasal 1 Angka 9

<sup>8</sup> *Ibid.*, Pasal 1 Angka 14

<sup>9</sup> Pasal 32 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 99/PMK.05/2017 Tentang Administrasi Pengelolaan Hibah

<sup>10</sup> *Ibid.*, Pasal 32 ayat (4)

- a. salinan rekening koran atas Rekening Hibah; dan
- b. salinan bukti pengiriman/transfer kepada Pemberi Hibah.

Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten<sup>11</sup>, pembentukannya ditetapkan oleh Peraturan Daerah setelah mendapat persetujuan dari gubernur<sup>12</sup>.

---

<sup>11</sup> Pasal 1 Angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah  
<sup>12</sup>*Ibid.*, Pasal 3 Angka 1